



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **WENDY CHRISWIDIARTO** alias **WENDY** ;
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun /15 Februari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Komp.Perum Tosarin Indah Blok A No.6 ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d tanggal 03 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WENDY CHRISWIDIARTO** alias **WENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WENDY CHRISWIDIARTO** alias **WENDY** selama **2 (dua) dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat penerimaan dan pengeluaran dana bulan Maret 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 17 April 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.A/PD-DDT/PWK-TMK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.298.128.622 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.B/PD-DDTPWK-TMK/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh Yudas Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar surat laporan penerimaan dan pengeluaran dana bulan April 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 15 Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.D/PD-DDT/PWK-TMK/04/2017 tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.E/PD-DDT/PWK-TMK/04/2017 tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.122.484.666.-(seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang diserahkan oleh Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan dan pengeluaran dana bulan Mei 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 23 Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.029.E/PD-DDT/PWK-TMK/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.030/PD-DDT/PWK-TMK/05/2017 tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp.160.050.180.-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang diserahkan oleh Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar bukti setor bank BCA dari PT.Diadyani Timber kepada Wendy Ch sebesar Rp.8.595.000.-(delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada PT.DIADYANI TIMBER ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan didepan persidangan telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia terdakwa menyesal akan perbuatannya tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan balik secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan lisannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN ;-----

PRIMAIR : -----

Bahwa la Terdakwa **WENDY CHRISWIDIARTO** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 yang sampai dengan tanggal 08 Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017 sampai dengan Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, ***"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Untuk Itu*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai bulan Mei 2017 terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa di antaranya bertanggungjawab penuh terhadap keuangan pada PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika termasuk didalamnya menerima uang dari kantor pusat ataupun kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bentuk operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan membuat pembukuan selanjutnya dilaporkan kepada Manager PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika dalam hal ini kepada saksi atas nama TATANG RUSMANA;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 hingga Mei tahun 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO selaku Kepala Perwakilan PT.Diadyani Timber Timika menyerahkan uang kepada terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Mapar Timika, adapun penyerahan uang tersebut dilakukan beberapa kali yakni :

- Pada tanggal 22 Maret 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.298.128.622.-(dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) diperuntukkan untuk kebutuhan belanja barang, gaji karyawan maupun operasional PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika ;
 - Pada tanggal 24 Maret 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diperuntukkan untuk dana operasional;
 - Pada tanggal 30 Maret 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.18.200.000.-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk biaya cuti karyawan ;
 - Pada tanggal 07 April saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran hak ulayat ;
 - Pada tanggal 26 April 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.122.484.666.-(seratus dua puluh dua empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Maret 2017 ;
 - Pada tanggal 05 Mei 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran denda adat selanjutnya pada tanggal yang sama saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kembali senilai Rp.8.590.000.-(delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk biaya karyawan atas nama INDRA KURNIAWAN untuk mengikuti biaya pelatihan ke Makassar namun uang tersebut tidak diberikan kepada karyawan atas nama INDRA KURNIAWAN namun digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi atau diluar peruntukannya ;
 - Pada tanggal 08 Mei tahun 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.160.050.180.-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratu delapan puluh rupiah) diperuntukkan untuk dana Operasional;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi YUSAK CHRISTIANTO yang menerima adalah terdakwa di mana total keseluruhan uang yang diserahkan kepada terdakwa dari tanggal 22 Maret 2017 hingga bulan Mei tahun 2017 sebesar Rp.831.193.968.-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang mana seharusnya uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa sebesar Rp.831.193.968.-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dari saksi YUSAK CHRISTIANTO diserahkan kepada saksi TATANG RUSMANA selaku Manager PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika namun terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp.613.434.969.-(enam ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada saksi TATANG RUSMANA sedangkan sisanya sebesar Rp.200.578.999.-(dua ratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah uang pelatihan karyawan INDRA KURNIAWAN sebesar Rp.8.590.000.-(delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau diluar peruntukannya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Diadyani Timber mengalami kerugian sebesar Rp.209.168.899.-(dua ratus sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :-----

Bahwa Ia Terdakwa **WENDY CHRISWIDIARTO** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 yang sampai dengan tanggal 08 Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017 sampai dengan Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, ***"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai bulan Mei 2017 terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika di mana tugas dan tanggung jawab terdakwa di antaranya bertanggung jawab penuh terhadap keuangan pada PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika termasuk didalamnya menerima uang dari kantor pusat ataupun kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bentuk operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan selanjutnya dilaporkan kepada Manager PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika dalam hal ini kepada saksi atas nama TATANG RUSMANA;

- Bahwa pada bulan Maret 2017 hingga Mei tahun 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO selaku Kepala Perwakilan PT.Diadyani Timber Timika menyerahkan uang kepada terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika, adapun penyerahan uang tersebut dilakukan beberapa kali yakni :
- Pada tanggal 22 Maret 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.298.128.622.-(dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) diperuntukkan untuk kebutuhan belanja barang, gaji karyawan maupun operasional PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika ;
 - Pada tanggal 24 Maret 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diperuntukkan untuk dana operasional;
 - Pada tanggal 30 Maret 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.18.200.000.-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk biaya cuti karyawan ;
 - Pada tanggal 07 April saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran hak ulayat ;
 - Pada tanggal 26 April 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.122.484.666.-(seratus dua puluh dua empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Maret 2017 ;
 - Pada tanggal 05 Mei 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran denda adat selanjutnya pada tanggal yang sama saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kembali senilai Rp.8.590.000.-(delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk biaya karyawan atas nama INDRA KURNIAWAN untuk mengikuti biaya pelatihan ke Makassar namun uang tersebut tidak diberikan kepada karyawan atas nama INDRA KURNIAWAN namun digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi atau diluar peruntukannya ;
 - Pada tanggal 08 Mei tahun 2017 saksi YUSAK CHRISTIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.160.050.180.-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) diperuntukkan untuk dana Operasional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi YUSAK CHRISTIANTO yang menerima adalah terdakwa dimana total keseluruhan uang yang diserahkan kepada terdakwa dari tanggal 22 Maret 2017 hingga bulan Mei tahun 2017 sebesar Rp.831.193.968.-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang mana seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.831.193.968.-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dari saksi YUSAK CHRISTIANTO diserahkan kepada saksi TATANG RUSMANA selaku Manager PT.Diadyani Timber di kampung Mapar Timika namun terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp.613.434.969.-(enam ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada saksi TATANG RUSMANA sedangkan sisanya sebesar Rp.200.578.999.-(dua ratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah uang pelatihan karyawan INDRA KURNIAWAN sebesar Rp.8.590.000.-(delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau diluar peruntukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Diadyani Timber mengalami kerugian sebesar Rp.209.168.899.-(dua ratus sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Yusak

Christianto :-----

-
- Bahwa saya hadir dipersidangan ini karena masalah Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada bulan Maret sampai bulan Mei 2017 di PT. Diadyani Timber Kampung Mapar Timika ;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui tetapi saya dapat informasi bahwa terdakwa telah menggelapkan dana operasional sehingga saya mendatangi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia telah menggelapkan dana operasional kantor ;
 - Bahwa jabatan saya di PT Diadyani Timber adalah sebagai Kepala Perwakilan di Timika ;
 - Bahwa dana operasional kantor yang digelapkan oleh terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±Rp.200 juta (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pernah diadakan audit internal kantor terhadap uang sebesar Rp.200.000.000,- lebih yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saya uang yang digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk berjudi;
- Bahwa uang yang saya serahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 adalah Rp..298.128.622.-(dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) . ;
- Bahwa uang yang saya serahkan pada tanggal 24 Maret 2017 kepada terdakwa sebesar Rp.167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang yang saya serahkan pada tanggal 30 Maret 2017 kepada terdakwa sebesar Rp.18.200.000.-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saya serahkan pada tanggal 7 April 2017 kepada terdakwa adalah sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang saya serahkan pada tanggal 26 April 2017 kepada terdakwa adalah sebesar Rp.122.484.666.-(seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 uang yang saya serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 uang yang saya serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.160.050.180.-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga bulan Mei 2017 total dana yang saya serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.831.193.968,- (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa setiap saya serahkan uang kepada terdakwa, ada tanda terimanya;
- Bahwa uang yang saya serahkan kepada terdakwa digunakan untuk kebutuhan belanja barang, gaji karyawan dan operasional PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar Timika ;
- Bahwa setiap uang yang saya serahkan kepada terdakwa, saya beritahukan kepada Tatang selaku Manager PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar Timika ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan PT.Diadyani Timber Kampung Mapar Timika ;
- Bahwa ada hasil audit PT.Diadyani Timber yang dilakukan terhadap dana sebesar Rp 200.000.000 lebih yang digelapkan oleh terdakwa akan tetapi hasil audit tersebut tidak diserahkan kepada saya karena dipegang oleh sdr.Tatang Rusmana selaku Manager PT.Diadyani Timber kampung Mapar Timika ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang bernama **TATANG RUSMANA**, sesuai BAP penyidik tertanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat oleh Penyidik Ranu, SH, penyidik pada Polres Mimika, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa

membenarkannya

;------

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya hadir dipersidangan karena masalah penggelapan dana perusahaan PT.Diadyani Timber yang dilakukan oleh saya sendiri ;
- Bahwa jabatan saya di PT.Diadyani Timber adalah sebagai Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya adalah mengurus segala bagian keuangan PT Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika termasuk di dalamnya menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan selanjutnya saya melaporkan kepada Manager PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika atas nama saksi TATANG RUSMANA ;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh saksi YUSAK CHRISTIANTO kepada saya berjumlah Rp 831.193,968 ;
- Bahwa dari jumlah uang diserahkan oleh saksi YUSAK CHRISTIANTO, maka uang yang saya gelapkan sebesar Rp 209.168.999,- ;
- Bahwa uang yang saksi Yusak Yustanto serahkan kepada saya pada tanggal 21 Maret 2017 adalah sebesar Rp.298.128.622.-(dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi Yusak Yustanto serahkan kepada saya pada tanggal 24 Maret 2017 adalah sebesar Rp.167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi Yusak Yusanto serahkan kepada saya pada tanggal 30 Maret 2017 adalah sebesar Rp.18.200.000.-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi Yusak Yusanto serahkan kepada saya pada tanggal 7 April 2017 adalah sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi Yusak Yusanto serahkan kepada saya pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.122.484.666.-(seratus dua puluh dua juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

- Bahwa uang yang saksi Yusak Yusanto serahkan kepada saya pada tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi Yusak Yusanto serahkan kepada saya pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp.160.050.180,-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi Yusak Yusanto serahkan kepada saya sejak bulan Maret 2017 hingga bulan Mei 2017 semuanya berjumlah Rp.831.193.968.- (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa berjumlah Rp.831.193.968.- (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang diserahkan kepada saya dimaksudkan untuk gaji karyawan, biaya operasional, kebutuhan bahan makanan dan pembayaran hak ulayat ;
- Bahwa pada saat saksi Yusak Christianto menyerahkan uang-uang tersebut kepada saya memakai tanda terima uang ;
- Bahwa jumlah uang yang saya pergunakan dari total uang yang saya terima dari saksi Yusak Christianto adalah sebesar Rp.209.168.999, dan uang tersebut saya pakai untuk bermain judi bola di televisi ;
- Bahwa gaji saya di PT.Diadyani Timber setiap bulan adalah sebesar Rp.2.900.000.- ;
- Bahwa setiap kali saya menerima uang dari saksi Yusak Christianto, saya melaporkannya kepada Manager PT.Diadyani Timber di kamp.Mapar Timika yakni Tatang Rusmana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) lembar surat penerimaan dan pengeluaran dana bulan Maret 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 17 April 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.A/PD-DDT/PWK-TMK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.298.128.622 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.B/PD-DDTPWK-TMK/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.167.330.500.- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh Yudas Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar surat laporan penerimaan dan pengeluaran dana bulan April 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 15 Mei 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.D/PD-DDT/PWK-TMK/04/2017 tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.E/PD-DDT/PWK-TMK/04/2017 tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.122.484.666.-(seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang diserahkan oleh Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan dan pengeluaran dana bulan Mei 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 23 Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.029.E/PD-DDT/PWK-TMK/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.030/PD-DDT/PWK-TMK/05/2017 tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp.160.050.180.-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang diserahkan oleh Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
- 1 (satu) lembar bukti setor bank BCA dari PT.Diadyani Timber kepada Wendy Ch sebesar Rp.8.595.000.-(delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan sebagai Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika, dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala bagian keuangan PT Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika termasuk di dalamnya menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terdakwa melaporkan kepada Manager PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika yakni kepada saksi TATANG RUSMANA ;
- Bahwa total jumlah uang yang diserahkan oleh saksi YUSAK CHRISTIANTO kepada terdakwa sebesar Rp.831.193.968.-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perincian yaitu :
 - tertanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp.298.128.622,-(dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;
- tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.18.200.000,-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- tertanggal 7 April 2017 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- tertanggal 26 April 2017 sebesar Rp.122.484.666,-(seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
- tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- tertanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp.160.050.180,-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa uang berjumlah Rp.831.193.968,-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dimaksudkan untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, kebutuhan bahan makanan dan pembayaran hak ulayat ;
- Bahwa pada saat saksi Yusak Christianto menyerahkan uang-uang tersebut kepada terdakwa dengan memakai tanda terima uang ;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa pergunakan dari total uang yang diterimanya dari saksi Yusak Christianto adalah sebesar Rp.209.168.999, dan uang tersebut terdakwa pakai untuk bermain judi bola di televisi ;
- Bahwa gaji terdakwa di PT.Diadyani Timber setiap bulan adalah sebesar Rp.2.900.000.-
- Bahwa setiap kali terdakwa menerima uang dari saksi Yusak Christianto, terdakwa melaporkannya kepada Manager PT.Diadyani Timber di kamp.Mapar Timika yakni Tatang Rusmana ;
- Bahwa benar uang tersebut milik PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika yang dipercayakan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah di reduceer oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya

sebagai

berikut

;

1. **Barangsiapa** ;
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan** ;
3. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri, atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang** ;
4. **Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** ;

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **WENDY CHRISWIDIARTO** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam **memorie van toelichting (MvT)**, adalah "**willens en weten**", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa kata "**dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" di sini merupakan terjemahan dari **wederrechtelyk zich toeïgent** yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum memiliki atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan **Hoge Raad (HR)** menafsirkan perbuatan **zich toeïgenen** itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan **Simons** mengartikannya sebagai perbuatan membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **“yang ada padanya bukan karena kejahatan”** artinya barang yang berada ditangan pelaku tersebut, karena berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sipelaku atau karena sipelaku mendapat upah untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”** dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya, karena barang yang dimilikinya baik sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa, dan terdakwa tidak berhak memilikinya dan atau mempergunakannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :-----

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan sebagai Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika, dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala bagian keuangan PT Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika termasuk di dalamnya menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terdakwa melaporkan kepada Manager PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika yakni kepada saksi TATANG RUSMANA ;
- Bahwa total jumlah uang yang diserahkan oleh saksi YUSAK CHRISTIANTO kepada terdakwa sebesar Rp.831.193.968.-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perincian yaitu :
 - tertanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp.167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - tertanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp.298.128.622.-(dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;
 - tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.18.200.000.-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 7 April 2017 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- tertanggal 26 April 2017 sebesar Rp.122.484.666,-(seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
- tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- tertanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp.160.050.180,-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa uang berjumlah Rp.831.193.968,-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dimaksudkan untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, kebutuhan bahan makanan dan pembayaran hak ulayat ;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa pergunakan dari total uang yang diterimanya dari saksi Yusak Christianto adalah sebesar Rp.209.168.999, dan uang tersebut terdakwa pakai untuk bermain judi bola di televisi ;
- Bahwa gaji terdakwa di PT.Diadyani Timber setiap bulan adalah sebesar Rp.2.900.000.- ;
- Bahwa setiap kali terdakwa menerima uang dari saksi Yusak Christianto, terdakwa melaporkannya kepada Manager PT.Diadyani Timber di kamp.Mapar Timika yakni Tatang Rusmana ;
- Bahwa benar uang tersebut milik PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika yang dipercayakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah menjadi jelas dan nyata bahwa uang sebesar Rp.831.193.968,-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) adalah uang milik PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika yang telah diterima terdakwa dari saksi Yusak Christianto sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.831.193.968,-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) diberikan kepada terdakwa karena terdakwa adalah karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan sebagai Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika, dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala bagian keuangan PT Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika termasuk di dalamnya menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan ;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, maka seharusnya uang sebesar Rp.831.193.968,-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) haruslah dipergunakan terdakwa untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, kebutuhan bahan makanan dan pembayaran hak ulayat, akan tetapi uang sebesar Rp.209.168.999.-(dua ratus sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) telah dipakai terdakwa untuk bermain judi bola di televisi ;-----

Menimbang, bahwa pemakaian uang sebesar Rp.209.168.999.-(dua ratus sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) oleh terdakwa untuk bermain judi bola di televisi adalah tanpa seijin dan juga tidak melaporkan kepada pihak perusahaan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika selaku pemilik uang tersebut, sehingga mengakibatkan perusahaan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika mengalami kerugian sebesar Rp.209.168.999.-(dua ratus sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti ada perbuatan terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum dan kewajiban terdakwa, namun sengaja terdakwa lakukan karena memang menghendaknya, dan hal ini telah diakui terdakwa secara jelas dan tegas dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula keberadaan uang sebesar Rp.831.193.968.-(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) milik perusahaan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika yang telah diterima oleh Terdakwa, sejak bulan Maret 2017 s/d bulan Mei 2017 berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena jabatan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika, dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala bagian keuangan PT Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika termasuk di dalamnya menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri, atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata terdakwa adalah Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika, dengan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab untuk mengurus segala bagian keuangan PT Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika termasuk di dalamnya menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan, dan juga sebagai karyawan, terdakwa juga diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.900.000.-;-----

Menimbang bahwa dalam jabatannya selaku Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika, dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala bagian keuangan PT Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika termasuk di dalamnya menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura, memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan, maka terdakwa diberikan hak untuk menerima uang dari kantor pusat atau kantor Jayapura yang dalam hal ini melalui saksi Yusak Christianto dan kemudian terdakwa wajib untuk melapor kepada saksi TATANG RUSMANA selaku Manager PT.Diadyani Timber di Kampung Mapar-Timika ;-----

Menimbang, bahwa selaku selaku Pelaksana Tugas kepala bagian Keuangan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika, maka terdakwa wajib bertanggung jawab atas pengelolaan uang tersebut dalam hal ini untuk memberikan gaji karyawan, dana pelatihan karyawan dan segala bantuan operasional yang membutuhkan dana/keuangan dan pembukuan, dan bukan untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa apalagi untuk bermain judi bola ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.4 Unsur **Beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** ;-----

Menimbang, bahwa **Hooge Raad** mengartikan 'perbuatan berlanjut' atau 'tindakan yang dilanjutkan' atau "**voortgezette handeling**" sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai pada unsur sebelumnya yang kemudian dikaitkan dengan pengertian kata **voortgezette handeling** sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yaitu sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Primair yakni melanggar pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana, diatas telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang menurut Majelis Hakim, Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut hanyalah merupakan permohonan keringanan hukuman diri terdakwa, artinya dalam hal ini terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi pemidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah membuat perusahaan PT.Diadyani Timber di Kamp Mapar-Timika mengalami kerugian sebesar Rp.209.168.999.-(dua ratus sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum dalam tuntutan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WENDY CHRISWIDIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan dan pengeluaran dana bulan Maret 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 17 April 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.A/PD-DDT/PWK-TMK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.298.128.622 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.B/PD-DDTPWK-TMK/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.167.330.500.-(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh Yudas Christianto dan diterima Wendy Ch ;
 - 1 (satu) lembar surat laporan penerimaan dan pengeluaran dana bulan April 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 15 Mei 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.D/PD-DDT/PWK-TMK/04/2017 tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.017.E/PD-DDT/PWK-TMK/04/2017 tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.122.484.666.-(seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang diserahkan oleh Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
 - 1 (satu) lembar laporan penerimaan dan pengeluaran dana bulan Mei 2017 PT.Diadyani Timber Base Camp Tea-Pringgokusuman tertanggal 23 Mei 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.029.E/PD-DDT/PWK-TMK/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman dana No.030/PD-DDT/PWK-TMK/05/2017 tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp.160.050.180.-(seratus enam puluh juta lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang diserahkan oleh Yusak Christianto dan diterima Wendy Ch ;
 - 1 (satu) lembar bukti setor bank BCA dari PT.Diadyani Timber kepada Wendy Ch sebesar Rp.8.595.000.-(delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada PT. Diadyani Timber ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

F. Y. BABTHISTA, SH

RELLY D. BEHUKU, SH. MH

STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

BUDDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)